

Peran Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Dalam Pertumbuhan Ekonomi
Indonesia

¹Rahma Sari Zain, ²Safitri Winarsih, ³Nurul Utami Situmorang

^{1,2,3}Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri
Sumatera Utara Medan

Email: rahmasarizein0802@gmail.com, wiiwinarsih125@gmail.com,
nurulutami7711@gmail.com

Corresponding Mail Author: rahmasarizein0802@gmail.com

Abstract : Given that it has the highest economic growth rate and highest concentration of Muslims anywhere in the world, Indonesia is an ideal location for the development of the Islamic economy. The primary source of funding is the issuance of Sukuk, or Sharia Securities. Due to the availability of sukuk, the government is better able to finance its budget deficit. The cost of debt can be decreased by the government. This study's objectives are to ascertain 1) how sukuk have evolved in Indonesia and 2) how sukuk have contributed to the economic development of the nation. Both qualitative research techniques and literary analysis tools are used in this study. Secondary data is information that was used in this study and comes from previously published articles or other works. The following are the study's findings: 1) Indonesia's government has made retail sukuk (SR) accessible, particularly SR 001-SR 013. According to the APBN's plans, the country issues a growing number of sukuk from one year to the next. 2) The role that the state sukuk plays is very advantageous, including financing project development, promoting the expansion of Islamic financial markets, setting up branches there, developing new investment instruments, and using public funds.

Keywords: SBSN, Economic Growth.

I. Pendahuluan

Global Islamic Finance Report 2018 menunjukkan kalau Negara Indonesia sesungguhnya mempunyai potensi besar untuk mempromosikan syariah atau keuangan Syariah. Itu Karena Indonesia adalah negara dengan jumlah umat Islam terbesar di dunia, jumlah penduduk, dan juga negara dengan ekonomi terbesar di antara negara-negara Muslim, investasi keuangan dan Islam terbesar (Elba Damhuri, 2018). Pemerintah telah memperkenalkan berbagai dana APBN, termasuk instrumen keuangan berbasis syariah, untuk memobilisasi dana publik. Instrumen keuangan syariah menyediakan sarana untuk memberikan kepastian hukum, transparansi dan akuntabilitas.

Sekuritas berbasis syariah atau disebut juga sukuk di semua negara merupakan salah satu jenis instrumen keuangan syariah yang dikembangkan oleh banyak pengusaha dan masyarakat. Sekuritas ini dikenal berbeda dengan instrumen keuangan Islam. Dengan judul-judul tersebut, dimungkinkan untuk mengetahui bagaimana

instrumen keuangan Islam berbeda dari sekuritas. Tabungan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah menerapkan konsep kompensasi sedangkan instrumen keuangan tradisional menggunakan bunga dan beberapa aset memerlukan penggunaan akad berdasarkan prinsip syariah.

Selain pinjaman langsung dan utang negara yang sudah digunakan, penerbitan SBSN kini menjadi alat keuangan yang penting. Meski tergolong baru, SBSN tidak kalah bersaing dengan jenis reksa dana lainnya. Bahkan, SBSN meningkatkan kemampuan pemerintah menutupi defisit anggarannya. Untuk memulihkan pembayaran pertama utangnya, pemerintah dapat memilih dari berbagai instrumen keuangan, termasuk SBSN (Pemimpin Republik Indonesia, 2008).

Dikarenakan Indonesia mempunyai populasi penduduk muslim terbanyak dan terbesar didunia, pemerintah berharap instrumen syariah seperti obligasi syariah (sukuk) akan populer di pasar modal Indonesia. Liga Muslim adalah cara paling efektif untuk menarik investor ke Timur Tengah. Kami memahami jika investor di Timur Tengah cenderung memilih syariah (Sukuk) untuk menyediakan modal mereka. tidak dan tidak. Alat ini berkembang pesat dan tetap mengikuti perkembangan zaman karena berlandaskan pada Syariah Islam dalam hal tumbuh dan berkembangnya dari instrumen keuangan yang lainnya. (Sunarsih, 2008).

II. Landasan Teori

Akad Wakalah

Akad Wakalah adalah instrumen Syariah (Sukuk) untuk proses penerbitan. Masalah ini akan melibatkan investasi dalam bentuk perolehan hak atas tanah yang akan disewakan kepada pemerintah dan jasa yang hendaknya disewakan kepada pemerintah. Sedangkan Imbalannya nantinya berasal dari nilai aktivitas investasi. Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Erma Sri Hastuti dengan judul Sukuk Tabungan Investasi Syariah Sebagai Penopang Pembangunan Ekonomi menunjukkan bahwa Dana Tabungan Sukuk sudah berhasil membantu pemerintah dibidang pembangunan dan perlu diketahui bahwa suku bangsa juga memiliki resiko yang perlu diperhatikan. contohnya. contoh risiko likuiditas dan manajemen yang buruk.

Bahaya air dapat dihindari secara efektif. Studi ini juga menunjukkan bahwa hanya sedikit orang yang mengetahui tentang keuangan publik (Hastuti, 2018).

Angrum Pratiwi juga pernah melakukan penelitian sukuk yang berjudul "Peran sukuk negara dalam mendukung infrastruktur keuangan. Menurut analisisnya, enam tujuan utama yayasan adalah: 1) dibangunnya jalan yang panjangnya hingga 836 kilometer, 2) dibangunnya jembatan yang memiliki panjang hingga 10.198 meter, 3) dibangunnya 13 jembatan, baik jembatan baru maupun juga bandara lanjutan 4) mempromosikan pelabuhan Indonesia di 61 wilayah diseluruh Indonesia, dan 5) pembangunan Tahap I, atau kereta api, dan kelanjutan dari uraian ini ternyata menunjukkan bahwasanya sukuk akhirnya telah menjadi instrumen keuangan penting yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur, karena jumlah investasi Sukuk telah meningkat sejak 2013. (Ramadayanti et al., 2018).

Hadi Ertistiwu sudah berhasil melaksanakan penelitian dan analisis minat dari para pengusaha di Kota Serang akan investasi syariah dan juga pasar modal syariah. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwasanya terdapat 2 (dua) faktor signifikan

yang memiliki pengaruh terbesar akan ketertarikan investir agar berpartisipasi dalam investasi syariah. Yang harus dilakukan secara pertama adalah apakah membeli sekuritas secara syariah akan menghasilkan pengembalian yang sah atau tidaknya, yang kedua, ialah kepercayaan bahwa penggunaan atau penerapan konsep syariah tidak akan bertentangan akan prinsip-prinsipnya. Terdapat banyak investor di kota Serang yang berminat untuk berinvestasi, hal ini berdasarkan hasil penelitian Hadi Ertistiwono (Kertiswo, 2016).

Kajian lain oleh Anik meneliti proses *top-down* dan *bottom-up* pengembangan sukuk, dengan tujuan merencanakan rencana untuk memastikan hubungan/koordinasi pemerintah dan semua kegiatan sosial untuk meningkatkan pengembangan sukuk. Penerbitan “Sukuk Wakaf” dengan tujuan meningkatkan pangsa pasar Sukuk merupakan salah satu strategi *top down*. Sukuk wakaf masih menghadapi banyak tantangan karena produknya masih baru atau inovatif, termasuk perlunya menerbitkan peraturan yang jelas, jelas dan adil mengenai penerbitan sukuk dan penciptaan berbasis syariah tentang penerbitan sukuk wakaf. Rencana selanjutnya adalah membuat grup Accelerated Tribe Development (APS). Kelompok ini didirikan sebagai wadah atau organisasi yang bertujuan memfasilitasi proyek syariah atau sukuk. Sedangkan strategi *top-down* adalah dengan membuat organisasi EKPPPOS (Pendidikan, Komunikasi, Pemasaran dan Pengembangan Obligasi Syariah). Menurut Anik dan Prastiwi (2017), strategi kedua adalah menyediakan pemimpin pasar modal syariah di sekolah.

Penelitian ini memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan hasil penelitian sebelumnya. Studi ini, tidak seperti banyak penelitian sebelumnya, berfokus pada bagaimana sukuk berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sebagian besar studi sebelumnya terutama membahas topik pembangunan infrastruktur. Perkembangan Sukuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) di Indonesia dan peran Sukuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia merupakan dua penelitian yang perlu diteliti.

III. Metode Penelitian

Dengan menggunakan tinjauan pustaka, metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Tinjauan pustaka merupakan cara untuk menemukan petunjuk terhadap masalah yang dihadapi. Studi pustaka menurut Sugyono (2016) memberikan gambaran tentang kajian-kajian, kajian ilmiah, literatur dan perbandingan yang berkaitan dengan praktek, prinsip dan nilai yang ditambahkan pada kondisi lapangan yang diamati di kawasan perkotaan. Untuk memperoleh kerangka teoritis terhadap topik yang akan dibahas, studi pustaka juga dapat menganalisis berbagai referensi dan temuan penelitian sebelumnya yang terkait (Sarwono, 2010). Data yang digunakan adalah data sekunder, terutama data yang diperoleh dari teks-teks yang ada atau perbandingan seperti yang terdapat dalam jurnal dan laporan ilmiah, buku referensi, buku dan sumber data terkait lainnya. Metode penelitian penelitian ini menggunakan analisis terhadap sumber data yang diteliti untuk menarik kesimpulan yang nyata berdasarkan topik penelitian.

IV. Hasil Dan Pembahasan

Perkembangan Sukuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) di Indonesia

Faktanya, umat Islam telah menyebut pasar internasional sebagai "sukuk" sejak negara berkembang. Sukuk adalah bentuk jamak dari "sak". Pada saat itu, nasabah menggunakan Sukuk sebagai dokumen untuk menunjukkan aktivitas keuangan mereka yang berkaitan dengan bisnis dan aktivitas bisnis lainnya. Namun, beberapa penulis Barat yang tertarik dengan sejarah Islam dan Arab mengklaim bahwa Sakk adalah kata Latin untuk 'cek', yang sering digunakan dalam transaksi perbankan modern (Beik, 2011). Menurut ilmu ekonomi riil, kata suku berarti alat, praktek atau ukuran (Sudarsono, 2009).

Kata Sukuk berasal dari bahasa Arab Shukûk, yang merupakan bentuk jamak dari kata Sakk. Surat berharga yang diterbitkan diperdagangkan secara syariah. Undang-undang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) mendefinisikan sukuk sebagai surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah yang menunjukkan adanya aset SBSN dalam rupiah dan mata uang lainnya. Badan hukum yang didirikan sesuai dengan aturan dan peraturan untuk hibah suku bertanggung jawab atas hibah suku negara. Menurut Presiden Republik Indonesia tahun 2008, aset milik negara memiliki nilai ekonomis yang dapat dijadikan sebagai dasar pertama penerbitan sukuk negara. Menurut Naili Rahmawati (2015), sukuk mengacu pada sertifikat kepercayaan aset yang stabil dan dapat dipasarkan yang mematuhi hukum Syariah. Sebagai penyeimbang neraca pemerintah, lembaga keuangan, korporasi, bank dan lembaga keuangan lainnya, serta jenis lembaga lain yang menghimpun dana masyarakat, maka diterbitkanlah Sukuk. Organisasi pemerintah, perusahaan swasta, lembaga keuangan, dan lembaga keuangan lainnya dapat menerbitkan Sukuk (Umam, 2013).

Perkembangan Sukuk Indonesia relatif lambat dibandingkan dengan negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, seperti Malaysia, Bahrain, dan Sudan. Pt menerbitkan Sukuk pertama di Indonesia oleh Indosat yaitu TBK pada tahun 2002 sebesar Rp 175 miliar berdasarkan akad Mudharabah. Perusahaan lain datang lagi. Setelah pengesahan Sukuk Negara No. diterbitkan pada tahun 2008 dan diatur dengan Undang-undang Syariah Negara (SBSN) berdasarkan UU 19 Tahun 2008. Keenam akad sukuk tersebut adalah Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Salam, Istishna dan Ijarah, yang saat ini ada di Indonesia sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 32/ DSN-MUI/IX/2002. TIDAK. PSAK Penyajian Laporan Keuangan Syariah" dan PSAK No. DS-AII telah menerbitkan 105, "Akuntansi Mudharabah", sebagai prinsip utama pembuatan laporan keuangan syariah.

Oleh karena itu, produk Sukuk tidak hanya menjadi alat investasi yang lebih likuid dan sesuai syariah, tetapi juga peraturan dan undang-undang yang membuat Sukuk lebih kompetitif dan menarik bagi investor daripada obligasi. Pemerintah Indonesia (General Management et al.) telah menerbitkan sukuk market number (SR) 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, SR 010, SR 011, SR 012 dan SR 013. tanpa).

Melaksanakan rencana penerbitan bunga sebagai sarana perolehan dana APBN dengan menerbitkan bunga Ijarah Fixed Rate (IFR) Seri 001 dan IFR 002 sebesar Rp2,71 triliun dan Rp1,98 triliun. Penerbitan Sukuk Negara setiap tahunnya terus meningkat sejalan dengan reformasi dan kebijakan yang diterapkan dalam APBN.

Penyelenggaraan negara terus memproduksi instrumen SBSN untuk mengisi defisit APBN yang terus membesar (Ramadayanti et al., 2018).

Peran Sukuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Untuk mendukung APBN dan pengembangan jasa, pemerintah menerbitkan Sukuk Negara. Pembiayaan APBN dan APBN, termasuk dana pembangunan proyek, merupakan tujuan SBSN yang tertuang dalam Pasal 4 UUD SBSN. Energi, telekomunikasi, transportasi, pertanian, manufaktur, dan real estat adalah beberapa industri yang dapat didanai oleh Sukuk negara. Selain itu, ingin mendiversifikasi investor, menciptakan alat investasi lain, meningkatkan penggunaan aset negara atau perusahaan maju, meningkatkan basis keuangan anggaran negara atau perusahaan, mendorong pengembangan pasar keuangan syariah, membangun brand di keuangan syariah. pasar dan tidak menggunakan pengungkapan. uang publik. melalui bank tradisional atau sistem afiliasi.

Penerbitan Sukuk Negara juga memiliki fungsi strategis lainnya, seperti :

1. Lebih mengembangkan sektor keuangan syariah.

Untuk pengembangan sektor keuangan syariah, banyak sarjana telah menunjukkan pentingnya penyediaan SBSN. Menurut Iskandar (2014), Azwar mengatakan bahwa total nilai Keuangan perbankan syariah dan PDB yang mengukur perkembangan perbankan syariah secara positif dan sangat dipengaruhi oleh kapasitas Sukuk negara dan perbankan syariah sebagai bagian dari penyediaan keamanan. Sejarah Bank Islam. . Ketika lembaga keuangan syariah memiliki keterbatasan likuiditas atau ingin menggunakan SBSN untuk meningkatkan asetnya, memperoleh SBSN merupakan pilihan yang baik. Selain itu, SBSN bisa dijual jika bisa menjaga pangsa sektor keuangan syariah. Juga, memiliki opsi untuk menjual SBSN tergantung pada situasi untuk mengelola likuiditas sektor keuangan syariah. Untuk SBSN, pilihan durasi berkisar dari jangka pendek (panjang setengah tahun) hingga jangka panjang (lebih dari 10 tahun). Karena diversifikasi tenornya cepat, perusahaan dapat dengan mudah mengelola portofolio investasinya.

2. Menjadikan Dana APBN Dialokasikan Untuk Infrastruktur

Dalam ruang fiskal APBN, telah dimulai sistem penerbitan Sukuk Negara yang diimplementasikan dalam bentuk proyek infrastruktur. Sebagian dana yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur disetorkan ke APBN saat dimasukkan ke dalam APBN. Ruang yang tersedia dalam anggaran negara untuk membiayai proyek-proyek lain akan bertambah. Akibatnya, akan banyak pekerjaan pemerintah di tahun anggaran yang dapat ditopang melalui belanja dan uang. Setelah itu, pemerintah negara bagian menginginkan penerbitan SBSN lebih fokus pada pembangunan infrastruktur. Seiring dengan perkembangan perekonomian negara, potensi negara untuk memproduksi udara SBSN akan semakin besar. Pentingnya penggunaan media SBSN juga untuk pembangunan infrastruktur, termasuk kebutuhan untuk membuka kesempatan bagi masyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat.

3. BMN Juga Digunakan Secara Terstruktur

Karena BMN telah menerbitkan izin pengelolaan kunci berupa BMN, maka persyaratan penerbitan Basse Assets untuk penerbitan SBSN harus disertai dengan dokumen pendukung yang jelas, seperti bukti kepemilikan, dengan persyaratan yang jelas dan tidak ada benturan kepemilikan. Persyaratan ini telah mendorong kementerian/lembaga untuk mengeluarkan perintah akhir, memastikan bahwa BMN jelas dan transparan. Instansi pemerintah harus mengelola aset mereka secara terstruktur menggunakan BMN untuk tujuan di bawah ini. Hal ini akan memperkuat klaim negara atas kepemilikan properti. Pemanfaatan BMN juga mendorong Kementerian Keuangan untuk menilai kembali aset pemerintah untuk menilai nilai aset pemerintah dengan lebih baik. Ditentukan bahwa penilaian aset memberikan nilai aset pemerintah.

4. Mendorong Koordinasi Proyek Infrastruktur Publik

Selain itu, karena pekerjaan infrastruktur digunakan sebagai bahan pendukung, manajemen pekerjaan di perusahaan dan perusahaan disarankan untuk diatur dengan baik, terutama dalam hal kemajuan pelaksanaan proyek dan investasi tepat waktu. Bergantung pada struktur kontrak yang digunakan, Syariah mensyaratkan penawaran satu kali untuk proyek tersebut. Penyelesaian suatu proyek yang tidak beres mengakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah disepakati, sehingga harus dihindari agar tidak berdampak membawa persoalan ini ke ranah hukum.

5. Untuk Negara, Tambahkan Alat Investasi Lainnya

Masyarakat Indonesia, serta investor dan pengusaha, membutuhkan alat investasi yang transparan untuk meningkatkan nilai asetnya. Dengan keluarnya SBSN, anggotanya akan menyediakan lebih banyak alat investasi bagi mereka yang memiliki dana terbatas. Membayar biaya dan investasi pemerintah membuat SBSN sangat menarik. SBSN dapat dikatakan sebagai instrumen investasi yang bebas risiko (risk-free). Selain minim risiko, berinvestasi di SBSN kini dinilai lebih produktif ketimbang menggunakan produk investasi yang hampir mirip deposito dari sisi strategi. Hal ini agar dapat bersaing dengan produk deposito SBSN yang biasanya memiliki imbal hasil lebih tinggi dibandingkan dengan yang ditawarkan oleh BUMM. Pertumbuhan jasa keuangan inklusif didorong secara informal dengan menerbitkan SBSN untuk investor perorangan atau broker. Dengan SBSNS seperti Sukuk Ritel dan Sukuk Tabungan Negara, investor individu dapat dengan cepat berinvestasi dan mengembangkan asetnya.

6. Membantu BI Dalam Operasi Pasar Terbuka (OPT)

Untuk menjaga laju kenaikan (inflasi), Biro Keuangan (BI) telah menerapkan sejumlah kebijakan, antara lain dengan membatasi transfer dana masyarakat. Dengan mengurangi atau menambah jumlahnya, BI kerap melakukan operasi pasar terbuka (OPT). Untuk itu, Omo BI membutuhkan alat yang berbeda yang dapat mengubah pengiriman uang. Sedangkan dengan tersedianya SBSN dalam waktu singkat (enam bulan), BI dapat menggunakan alat ini untuk melakukan OPT. Pada saat pemerintah menjual SBSN jangka pendek atau disebut Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPN-S), BI dapat membeli SBSN jangka pendek dengan cara membelinya di pasar perdana. BI bisa menjual SPN ke lembaga keuangan, khususnya bank, untuk menambah

likuiditas saat OPT dilakukan. SPN-S bisa dijual ke bank oleh BI ketika ingin mengurangi investasi. Di sisi lain, BI dapat membeli kembali SPN-S di sektor keuangan untuk menghasilkan uang lebih tinggi dan memastikan bahwa uang tersebut dapat diterima oleh masyarakat. SPN-S sering digunakan pada saat BI melakukan OPT dengan mitra di lembaga keuangan syariah. Padahal, portofolio aset lembaga keuangan syariah mungkin hanya berisi instrumen keuangan syariah (Hariyanto, 2018).

Berikut keunggulan tambahan yang disebutkan Manab dan Sujianto.

1. Kumpulan sumber yang digunakan untuk membiayai APBN semakin besar.
2. Memperluas alat keuangan yang tersedia bagi pemerintah.
3. Meningkatkan dan mendiversifikasi basis investor SBN.
4. Pasar keuangan syariah lokal berkembang dan mendapat dukungan lebih.
5. Alternatif instrumen investasi semakin banyak bermunculan.
6. mengembangkan benchmark sektor keuangan syariah.
7. Untuk menjaga ketertiban dalam penyelenggaraan pengelolaannya, pemanfaatan barang milik negara dan barang milik negara semakin digalakkan.

Sukuk memberikan efek bagi investor yang menggunakan instrumen investasi ini selain memberikan efek positif bagi negara yaitu :

1. membagikan hadiah yang dibayarkan secara rutin.
2. Negara menjamin nilai nominal dan pembayaran ganti rugi.
3. mampu bertransaksi dengan harga pasar di pasar sekunder.
4. Suku pemegang menawarkan potensi capital gain.
5. Dalam menggunakan alat investasi berlaku prinsip syariah

V. Kesimpulan

Penerbitan sukuk negara setiap tahun meningkat sejalan dengan perubahan dan taktik yang diterapkan oleh APBN. Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Sukuk Ritel (SR) nomor 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, SR 010, SR 011, SR 012, dan SR 013. Penerbitan Sukuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sangat menguntungkan bagi Indonesia dalam hal meningkatkan penerimaan APBN. Perluasan proyek-proyek di sektor energi, telekomunikasi, transportasi, pertanian, manufaktur, dan perumahan semua diuntungkan oleh beban APBN yang lebih tinggi. Keunggulan sukuk juga mendorong pengembangan pasar keuangan syariah melalui pembukaan cabang, perluasan basis investor, pengembangan alternatif instrumen investasi, pemanfaatan aset negara atau korporasi secara optimal, dan pemanfaatan dana masyarakat yang tidak terjaring oleh sistem obligasi. atau perbankan tradisional.

VI. Daftar Pustaka

- Anik, A., & Prastiwi, I. E. (2017). Pengembangan Instrumen Sukuk Dalam Medukung Pembangunan Infrastruktur. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3(03), 173–180. <https://doi.org/10.29040/jiei.v3i03.129>
- Beik, I. S. (2011). Memperkuat Peran Sukuk Negara Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia. *ALINFAQ*, 2(2).

- Direktorat Jenderal, Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, & Kementerian Keuangan. (n.d.). Surat Berharga Syariah Negara. Retrieved September 23, 2020, from https://www.djppr.kemenkeu.go.id/page/load/16_56
- Elba Damhuri. (2018, November 13). Mengukur Seberapa Besar Manfaat Sukuk. *Republika Online*. <https://republika.co.id/share/pi40kr440>
- Hariyanto, E. (2018). PERAN STRATEGIS SUKUK NEGARA. 3.
- Hastuti, E. S. (2018). SUKUK TABUNGAN: INVESTASI SYARIAH PENDORONG PEMBANGUNAN EKONOMI INKLUSIF. *Jurnal Jurisprudence*, 7(2), 114–122. https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v7i2.409_6
- Iskandar, A. (2014). Pengaruh Penerbitan Sukuk Negara Sebagai Pembiayaan Defisit Fiskal dan Kondisi Ekonomi Makro Terhadap Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia (The Effect of Sovereign Sukuk Issuance as State Fiscal Funding and Macroeconomics on The Islamic Banking Growth in Indonesia). *Jurnal of Info Artha Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN)*, 1–21.
- Manab, H. A., & Sujianto, A. E. (2016). Pengaruh Stabilitas Ekonomi Makro Terhadap Penerbitan Sukuk Negara di Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam.
- Naili Rahmawati. (2015). *Manajemen Investasi Syariah*. CV. Sanabil.
- Peristiwono, H. (2016). ANALISIS MINAT INVESTOR DI KOTA SERANG TERHADAP INVESTASI SYARIAH PADA PASAR MODAL SYARIAH. *ISLAMIC ECONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1). <https://doi.org/10.32678/ije.v7i1.7>
- Presiden Republik Indonesia. (2008). UU 19 Tahun 2008 SBSN. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 70.
- Ramadayanti, R. S., Mainata, D., & Pratiwi, A. (2018). Peran Sukuk Negara dalam Pembiayaan Infrastruktur. *Al-Tijary*, 2(2), 155. <https://doi.org/10.21093/at.v2i2.788>
- Sarwono, J. (2010). *Pintar menulis karangan ilmiah kunci sukses dalam menulis ilmiah*. Penerbit Andi.
- Sudarsono, H. (2009). Peran Obligasi Syariah (Sukuk) bagi Pembangunan Nasional. *Jurnal Aplikasi Bisnis*, 7(12), 1053–1072.
- Sugiyono, S. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. PT Alfabet.
- Sunarsih, S. (2008). Potensi Obligasi Syariah Sebagai Sumber Pendanaan Jangka Menengah dan Panjang bagi Perusahaan di Indonesia. *AsySyir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 42(1), 55–83.
- Umam, K. (2013). *Pasar Modal Syariah dan Praktik Pasar Modal Syariah*. Bandung: Pustaka Setia.